



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA

NOMOR: 151/PL.01.5-Kpt/91/Prov/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI PAPUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Provinsi Papua;
- b. Bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU /IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08- SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 222/PL.03.1/91.BA/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN. . .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada Tanggal 23 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Ttd.

THEODORUS KOSSAY



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA

NOMOR: 151/PL.01.5-Kpt/91/Prov/IX/2018

TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

	<p>5. Distrik Jomai Mandor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dusun SMP Sawa Mandor</li><li>b. Pertigaan Mandor</li><li>c. Dusun Naha Kampung</li></ul> <p>6. Distrik Oulim</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dusun lapangan bola kaki Holiwa</li><li>b. Dusun SO dan SP II</li><li>c. Dusun Pertigaan Talamu dan Mamo</li><li>d. Dusun PLS Nua</li></ul> <p>7. Distrik Iggivas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pertigaan Sombaga SP I dan SP II</li><li>b. Pertigaan SP II, Pua dan SP III</li><li>c. Pertigaan Kantor Distrik, Puskesmas dan SMP Iggivas</li></ul> <p>8. Distrik Wapoga</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pertigaan Wawer, Wapoga kampung dan Doko</li><li>b. Pasar Wapoga / Brodom</li><li>c. Pertigaan Kantor Distrik/ kantor kampung Mera</li><li>d. Pertigaan Lapangan Bola Perse dan Awera</li></ul> <p>9. Distrik Kerihi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dusun lapangan handara</li><li>b. Dusun Panta Wahi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Jika pemasangan alat peraga kampanye yang ditempatkan pada balokan yang sudah sudah pemasangan akan tidak sesuai harus mendapat izin pemilik tempat tersebut.</li><li>2. Harus dibersihkan oleh pemeta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemasangan.</li></ul>
--	---	---

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SARMI :

1. DISTRIK BONGGO TIMUR, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
2. DISTRIK BONGGO . kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
3. DISTRIK PANTAI TIMUR, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
4. DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
5. DISTRIK TOR ATAS, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
6. DISTRIK SARMI TIMUR, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
7. DISTRIK SARMI SELATAN, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
8. DISTRIK PANTAI BARAT, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
9. DISTRIK APAWER HULU, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
10. DISTRIK SARMI, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.:

1. jalan-jalan protokol;
2. jalan bebas hambatan;
3. sarana dan prasarana publik; dan/atau
4. taman dan pepohonan.

A. Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis APK	Panjang	Tinggi
1.	Spanduk	4 M	1 M
2.	Baliho	3 M	2 M

B. Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

Daerah Pemilihan Keerom 1

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	5 Bh	Distrik Manem Distrik Arso Timur Distrik Waris Distrik Senggi Distrik Yaffi	Mata Jalan PIR 4, Kamp. Wonorejo Ujung Karang Pertigaan Kampung Pund Pertigaan Distrik Senggi Kampung Yabanda
2.	Baliho	3 Bh	Distrik Manem Distrik Arso Timur Distrik Waris	Kampung Pyawi Ujung Karang Pertigaan Web dan Senggi
	<b>Total</b>	<b>8 Bh</b>		

Daerah Pemilihan Keerom 2

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	6 Bh	Distrik Arso	Wor - Pertigaan Sawit Jaya Arso II samping Toko Pelangi Mata Jalan PIR 1
			Distrik Arso Barat	Arso VII Arso VI - Depan Kuburan Arso VIII
2.	Baliho	4 Bh	Distrik Arso	Perempatan Swakarsa Mata Jalan Arso II
			Distrik Arso Barat	Arso I Arso X
	<b>Total</b>	<b>9 Bh</b>		

Daerah Pemilihan Keerom 3

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	5 Bh	Distrik Skanto	Kampung Skanto Arso pura (Arso IV) Intaymalyan (Arso IX) Tikungan Arso 5 - Arso 13 Kampung Jailuri (Arso III)
2.	Baliho	3 Bh	Distrik Skanto	Arso XIV - Wulukubun Arso III - Jailuri Traymalyan (Arso XII)
	<b>Total</b>	<b>8 Bh</b>		

# DENAH ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAERAH PEMILIHAN MERAUKE 1



NO	NAMA DISTRIK	
1	MIMIKA BARU	
2	WANIA	
3	KUALA KENCANA	
4	IWAKA	
5	KWAMKI NARAMA	
6	MIMIKA TIMUR	
7	TEMBAGAPURA	
8	HOYA	LOKASI APK CALON PRESIDEN, DPD DAN PARTAI POLITIK
9	ALAMA	
10	AGIMUGA	
11	JILA	
12	JITA	
13	MIMIKA TIMUR JAUH	
14	MIMIKA TENGAH	
15	MIMIKA BARAT	
16	AMAR	
17	MIMIKA BARAT TENGAH	
18	MIMIKA BARAT JAUH	

A. Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis APK	Panjang	Tinggi
1.	Spanduk	4 M	1 M
2.	Baliho	3 M	2 M

B. Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

Daerah Pemilihan Keerom 1

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	5 Bh	Distrik Manem Distrik Arso Timur Distrik Waris Distrik Senggi Distrik Yaffi	Mata Jalan PIR 4, Kamp. Wonorejo Ujung Karang Pertigaan Kampung Pund Pertigaan Distrik Senggi Kampung Yabanda
2.	Baliho	3 Bh	Distrik Manem Distrik Arso Timur Distrik Waris	Kampung Pyawi Ujung Karang Pertigaan Web dan Senggi
	<b>Total</b>	<b>8 Bh</b>		

Daerah Pemilihan Keerom 2

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	6 Bh	Distrik Arso	Wor - Pertigaan Sawit Jaya Arso II samping Toko Pelangi Mata Jalan PIR 1
			Distrik Arso Barat	Arso VII Arso VI - Depan Kuburan Arso VIII
2.	Baliho	4 Bh	Distrik Arso	Perempatan Swakarsa Mata Jalan Arso II
			Distrik Arso Barat	Arso I Arso X
	<b>Total</b>	<b>9 Bh</b>		

Daerah Pemilihan Keerom 3

No.	Jenis APK	Jumlah	Tempat Pemasangan	
1.	Spanduk	5 Bh	Distrik Skanto	Kampung Skanto Arso pura (Arso IV) Intaymelyan (Arso IX) Tikungan Arso 5 - Arso 13 Kampung Jailut (Arso III)
2.	Baliho	3 Bh	Distrik Skanto	Arso XIV - Wulukubun Arso III - Jailut Traymelyan (Arso XII)
	<b>Total</b>	<b>8 Bh</b>		

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PRAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	DISTRİK	TITIK LOKASI
1.	NABIRE	1. Perempatan Jalan Topo/SP 2. Pertigaan transad 3. Perempatan Makam BMW 4. Perempatan Jalan SP Jayanti 5. Depan Perum KPR Wadio 6. Jalan Pipit Kaliharapan 7. Jalan Jenderal Soedirman depan Gereja Sion 8. Jalan Ampera Pertigaan 9. Pasar Karang 10. Tugu Jawa Barat 11. Jalan Ujung Pandang 13. Depan Pasar Kalibobo 14. Putaran Wadio Kalibobo 15. Seputaran GOR Kota lama 16. Pertigaan Pantai Nabire 17. Kompleks Tugu Patimura 18. Depan Taman Gizi 19. Depan Tugu Cendrawasih 20. Jalan Sam Ratulangi 21. Terminal Pasar Oyehe 23. Depan Taman Makam Pahlawan 24. Jalan Frans Kaisepo 25. Jalan DS Mamoribo Belokan Polsek 26. Pertigaan Patah Hati Siritwini 27. Jalan Gagak Pertigaan KPR 28. Jl. Marthadinata Depan Balai Yehova 29. Jalan Pipit Kaliharapan 30. Jalan Yapis 31. Pasar Kaget Kalisusu 32. Lapangan Tenis Jalan Jakarta 33. Jalan Poros Samabusa 34. Jalan Sanoba Bawah

**A. LARANGAN PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**I ZONA/WILAYAH LOKASI LARANGAN ADALAH BERAGAI BERIKUT :**

1. SEPAKLIANG AREAL PELAKSIAN DAN BANGUNAN UMMA
2. LINGKUNGAN PERKANTORAN, OKORNO ASET PEMERINTAH, NEGARA
3. LINGKUNGAN KAWASAN TNI/POLRI
4. LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
5. LINGKUNGAN DUMK/BR/MD, LRM, RUTYANS, PERBANKAN DAN BPRN
6. LINGKUNGAN PERUMAHAN PEJABAT/PNS
7. UNTUK SEGITIGA DITRIK, DAGIMON, SOBA, JALAN SAHAM, AGHAM MUR

**B. ZONA/WILAYAH PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MAPPI/KOTA :**

**II 1. PERSIMPANGAN DAN JALAN UTAMA DIKOTA KABUPATEN**

- PERSIMPANGAN TUKU
- PERSIMPANGAN WOCI
- PERSIMPANGAN GEREJA KRISTUS RAJA
- PERSIMPANGAN WAMOM / BOSTY
- PERSIMPANGAN SMP YPPK PAULUS I
- PERSIMPANGAN KORAMIL
- PERSIMPANGAN PELAJIHAN KAYU
- PERSIMPANGAN KANTOR BUPATI MAPPI
- PERSIMPANGAN DISTRIK OBAA
- PERSIMPANGAN SOBA
- PERSIMPANGAN DAGIMON
- PERSIMPANGAN JALAN SAHAM
- PERSIMPANGAN AGHAM - MUR
- PERSIMPANGAN KAMPUNG IMA

2. UNTUK SEMUA DISTRIK DAN KAMPUNG MENYESUAIKAN SARANA, PRASARANA SERTA FASILITAS MEMADAI YANG ADA DITEMPAT.

3. PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE, MINIMAL 15 METER SEBELUM DAN SEBUDAH PERSIMPANGAN JALAN DIMAKSUD.

**ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
1.	Baliho Bilboar / Videotron	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Lapangan Mandala, depan gereja Rehobot</li> <li>2. Eks Terminal Jayapura</li> <li>3. Sekitar Lapangan PTC</li> <li>4. Sekitar Lapangan Trikora</li> <li>5. Sekitar Pasar Koya</li> </ol>	Memperhatikan tempat yang luas (Tingkat Kota Jayapura)
2.	Umbul Umbul	Masing-masing Distrik se-Kota Jayapura; Setiap pasangan calon	Tidak memasang ditiang lampu LPJU, pohon dan taman kota
3.	Spanduk	Kelurahan Se-Kota Jayapura; setiap pasangan calon	Pada tiang-tiang Spanduk yang telah ada

NO	DISTRİK	LOKASI APK	KETERANGAN
1	KOBAKMA	Kampung Kobakma	1. Sepanjang Jalan Bandara 2. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan dekat Gereja 3. Sepanjang Jalan depan Kantor DPRD hingga Pasar dekat Puskesmas
2	KELILA	Kampung Kelila	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan. 2. Pasar
3	ERAGAYAM	Kampung Erageam	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan. 2. Pasar
4	ILUGWA	Kampung Ilugwa	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan 2. Pasar
5	MEGAMBILIS	Kampung Megambilis *	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan 2. Pasar

**ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PEMILU TAHUN 2019**

YANG BOLEH DI PASANG	YANG TIDAK BOLEH DI PASANG
DEPAN BANK PAPUA	TEMPAT IBADAH
PEREMPATAN PASAR KARUBAGA	RUMAH SAKIT
PERTIGAAN PERTAMINA	FASILITAS PEMERINTAH
SEKRETARIAT PARPOL	LEMBAGA PENDIDIKAN
PERTIGAAN TAGIME	SARANA DAN PRASARANA PUBLIK
PERBATASAN MAMTENG DENGAN TOLIKARA	TAMAN DAN PEPOHONAN
DEPAN JEMBATAN BESI POGANERI	UJUNG BANDARA
PERBATASAN BOKONERI DENGAN BEWANI	
TERMINAL PANAGA, YOGOBAK	
MATA JALAN KEMBU	
TANJAKAN ADU MAMA	
PERTIGAAN WIBUR	
PERTIGAAN KE PUNCAK JAYA DARI KANGGIME	
PERTIGAAN KALI KABUR	
RUMAH-RUMAH PRIBASI SESUAI IJIN	

**1. DISTRIK KENYAM**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Kenyam baik milik Pemerintah maupun Swasta
- b. Area Bank baik milik Pemerintah maupun Swasta.
- c. Jembatan
- d. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- e. tempat ibadah termasuk halaman
- f. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**2. DISTRIK WOSAK**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Wosak milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. Tempat pelayanan kesehatan

**3. DISTRIK GEAREK**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Gearek milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**4. DISTRIK MBUA TENGAH**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mbuat Tengah milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**5. DISTRIK EMBETPEN**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Embetpem milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**6. DISTRIK KORA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Kora milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**7. DISTRIK WUSI**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Wusi milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**8. DISTRIK PIJA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Pija milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**9. DISTRIK MOBA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Moba milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**10. DISTRIK KREPKURI**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Krepkuri milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**11. DISTRIK PASIR PUTIH**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Pasir Putih milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**12. DISTRIK MAPENDUMA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mapnduma milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**13. DISTRIK GESELMA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Geselma milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**14. DISTRIK MUGI**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mugi milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**15. DISTRIK KOROPTAK**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Koroptak milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**16. DISTRIK KEGAYEM**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Kegayem milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**17. DISTRIK PARO**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Paro milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**18. DISTRIK MEBAROK**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mebarok milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**19. DISTRIK YENGGELO**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Yenggelo milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**20. DISTRIK KILMID**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Kilmid milik Pemerintah maupun Swasta
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**21. DISTRIK ALAMA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Alama milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**22. DISTRIK YAL**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Yal milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**23. DISTRIK MAM**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mam milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**24. DISTRIK YIGI**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Yigi milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**25. DISTRIK MBUWA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mbuwa milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**26. DISTRIK DAL**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Dal milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**27. DISTRIK NIRKURI**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Nirkuri milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**28. DISTRIK INIKGAL**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Inikgal milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**29. DISTRIK INIYE**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Iniye milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**30. DISTRIK MBULMU YALMA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Mbulmu Yalma milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**31. DISTRIK WUTPAGA**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Wutpaga milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

**32. DISTRIK NENGGEAGIN**

kecuali Lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- a. Seluruh Area Pasar di Nenggeagin milik Pemerintah
- b. Jembatan
- c. Gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman
- d. tempat ibadah termasuk halaman
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan